

KEBIJAKAN PARTAI POLITIK DALAM MERESPON PEMBERLAKUAN KUOTA 30% KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PENCALONAN ANGGOTA LEGISLATIF PADA PEMILU 2014 (STUDI KASUS PADA PARTAI DEMOKRAT, PDI PERJUANGAN DAN HANURA DI KABUPATEN PASER)

Taufiq Amri¹

Abstrak

Penelitian ini berusaha untuk mengetahui dan mendeskripsikan kebijakan partai politik dalam pemenuhan kuota 30% keterwakilan perempuan, hasil keterwakilan perempuan pada pemilu dan perkembangan keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Paser (Studi Kasus Partai Demokrat, PDI Perjuangan, dan Hanura). Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil Penelitian yaitu keterwakilan perempuan pada pemilu 2014 yang terselenggara di Kabupaten Paser, seluruh partai politik telah melaksanakan pemenuhan kuota keterwakilan perempuan, serta melihat hasil yang dicapai untuk keterwakilan perempuan hanya tiga partai politik yang memiliki keterwakilan perempuan yang berhasil lolos menjadi anggota legislatif Kabupaten Paser yaitu Partai Demokrat dengan tiga (10%) Keterwakilan perempuan dan masing-masing satu (3,33%) dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Hati Nurani Rakyat (Hanura). Untuk respon partai politik terhadap keterwakilan perempuan di Kabupaten Paser masih jauh dari apa yang diharapkan khususnya keterwakilan perempuan sebagai anggota DPRD Kabupaten Paser yang masih maksimal dalam melaksanakan perannya sebagai wakil rakyat. Perkembangan keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Paser saat ini mengalami peningkatan, jika melihat anggota DPRD periode 2009-2014 hanya memiliki tiga orang (12%) keterwakilan perempuan dari dua puluh lima orang jumlah anggota DPRD pada saat itu, kemudian pada periode 2014-2019 memiliki lima orang (16,67%) keterwakilan perempuan dari tiga puluh orang jumlah anggota DPRD Kabupaten Paser.

Kata Kunci: *kebijakan, partai politik, keterwakilan, perempuan, pencalonan anggota legislatif, Kabupaten Paser*

Pendahuluan

Di seluruh dunia, kaum perempuan hanya menepati 14,3 persen dari total anggota parlemen yang ada. Kedudukan perempuan di dalam parlemen tidak

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: taufiq.amri25@gmail.com

kalah pentingnya dengan pria. Perempuan di dalam parlemen dapat mewakili suara-suara perempuan dan masalah-masalah perempuan yang berguna bagi kemajuan bangsa dan Negara. Tetapi sampai saat ini perempuan masih belum banyak diberi kesempatan yang lebih baik untuk merubah kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk dalam bidang politik dan pemerintahan. Perempuan dinilai kurang mampu dalam membuat dan memutuskan suatu kebijakan. Dapat dilihat bahwa yang menjadi persoalan adalah proses demokratisasi yang dilakukan oleh negara Indonesia masih belum memberikan dampak secara langsung terhadap kehidupan perempuan terutama di bidang politik.

Rendahnya jumlah keterwakilan perempuan ini sangat dipengaruhi oleh sistem politik dan sistem pemilu yang berlaku pada masa itu. Dari berbagai pengalaman pahit yang terjadi di Indonesia selama inilah perempuan dan seluruh elemen masyarakat, termasuk di dalamnya LSM-LSM yang menggeluti persoalan perempuan dan organisasi masyarakat lainnya serta bekerja sama dengan anggota parlemen yang peka terhadap nasib perempuan untuk memperjuangkan posisi perempuan dan diakui hak-haknya dalam berbagai bidang kehidupan, khususnya dalam bidang politik, agar perempuan dapat mewakili lembaga legislatif.

Disamping itu dengan melihat beberapa negara lain di dunia dalam proses pemilihan kandidat untuk anggota parlemen, yang mana masing-masing partai politik telah memberikan kuota kepada kandidat perempuan, seperti di Argentina memberikan kuota sebesar 30%, Brazil 20% dan India 33%. Dengan belajar dari pengalaman perempuan Indonesia selama ini, serta melihat upaya strategis yang telah ditempuh oleh negara lain, maka pemerintah Indonesia melalui kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan telah mengusulkan kuota sebesar 30% sebagai langkah sementara peningkatan perempuan dalam pengambilan kebijakan, dan selama sistem politik di Indonesia masih bersifat patriarki maka langkah ini adalah langkah yang strategis. Ketentuan angka tiga puluh diambil dengan berbagai pertimbangan, diantaranya adalah:

- 1) Pemberian kuota ini merupakan terobosan baru yang masih sarat dengan berbagai perdebatan dan pro kontra, sehingga angka tiga puluh merupakan angka yang dianggap cukup mewakili perempuan apabila hal ini dapat benar-benar terealisasi.
- 2) Mengingat kondisi perempuan Indonesia secara umum yang masih ragu untuk terjun ke dunia politik praktis.
- 3) Kuota 30% ini merupakan solusi alternatif sementara untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di legislatif.

Munculnya kebijakan ini tentu saja ada alasan yang mendasar, keterwakilan perempuan di dalam parlemen dengan kuota 30% karena beberapa hal yaitu, tanggung jawab dan kepekaan atas isu-isu kebijakan publik terutama yang terkait dengan perempuan dan anak, lingkungan sosial, moral yang baik, kemampuan perempuan melakukan pekerjaan multitasking, dan manajemen pengelolaan waktu.

Dibandingkan dengan beberapa pemilu sebelumnya, peraturan tentang kuota 30% keterwakilan perempuan dalam beberapa undang-undang yang terkait dengan pemilu 2014 lebih banyak dan rinci. Terlebih setelah dikeluarkannya Peraturan KPU yang memasukkan kuota 30% keterwakilan perempuan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh partai politik (parpol) peserta pemilu. Kuota 30% keterwakilan perempuan antara lain diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai politik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Kemudian secara khusus UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD sebagai salah satu dasar hukum penyelenggaraan Pemilu 2014 juga telah mencantumkan beberapa pasal yang mengatur mengenai kuota 30% keterwakilan perempuan. Sebagai tindak lanjut kebijakan afirmasi tersebut, KPU Menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Berdasarkan uraian diatas, pada pemilu 2014 yang terlaksana di Kabupaten Paser dengan memperhatikan beberapa kebijakan yang telah dibuat khusus untuk memperhatikan kuota 30% keterwakilan perempuan ini sangat berpengaruh terhadap pencalonan anggota legislatif yang dilakukan partai politik.

Kemudian data keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif di Kabupaten Paser sebagaimana ditunjukkan pada tabel 1.2 menggambarkan bahwa partai politik telah serius memperhatikan kebijakan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Pada tanggal 18 Agustus 2014 Sebanyak 30 Anggota DPRD Kabupaten Paser resmi dilantik, jumlah kursi yang diperuntukan untuk anggota dewan bertambah 5 kursi dari periode sebelumnya. 30 Anggota DPRD tersebut, sebagian besar didominasi wajah baru. Namun rata-rata dari wajah tersebut sebagian besarnya pernah menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Paser. Dari sisi jenis kelamin, perempuan sejumlah 5 orang sedangkan laki-laki sejumlah 25 orang.

Dapat dilihat dari 30 orang anggota DPRD Kabupaten Paser hanya ada 5 (16,6%) orang perempuan yang terpilih. Jumlah tersebut sangat kecil sekali dibandingkan dengan kursi yang tersedia. Anggota dewan perempuan mempunyai suara yang kecil dibandingkan dengan anggota dewan laki-laki. Hal tersebut di khawatirkan akan berdampak pada proses pembuatan kebijakan atau pengambilan keputusan. Penelitian ini akan menjawab bagaimana keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Paser pada pemilu 2014-2019 dilihat dari sudut pandang partai politik dalam merespon pemberlakuan kuota 30% dalam pencalonan anggota legislatif sebagaimana diamanatkan UU Nomor 8 Tahun 2012. Penulis tertarik untuk meneliti tiga partai politik yaitu, Partai Demokrat, PDI Perjuangan, dan Hanura yang merupakan partai-partai besar yang sangat berpengaruh di Kabupaten Paser. Fenomena yang menarik dari ketiga partai tersebut ialah representasi kader perempuan dari masing-masing partai yang dapat menduduki kursi di DPRD Kabupaten Paser.

Kerangka Dasar Teori

Kebijakan Partai Politik

Carl J Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008:7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu didalam terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terdapat peleksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Budi Winarno (2007:15), istilah kebijakan (policy term) mungkin digunakan secara luas seperti pada “kebijakan luar negeri Indonesia”, “kebijakan ekonomi Jepang”, dana atau mungkin juga dipakai untuk menjadi sesuatu yang lebih khusus, seperti misalnya jika kita mengatakan kebijakan pemerintah tentang debirokartisasi dan deregulasi.

Miriam Budiarto (2008:403), yang mengatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir di mana para anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. tujuan kelompok ini adalah memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik melalui cara yang konstitusional untuk melaksanakan programnya.

Kebijakan partai politik adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh partai politik yang didalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif guna mencapai tujuan tertentu, salah satunya adalah dengan memberikan peluang kepada kader perempuan dalam persaingan di pemilihan legislatif.

Kuota 30% Keterwakilan Perempuan

Zoer'aini (2008:34). Perempuan adalah tiang negara, bila perempuan baik maka baiklah negara dan bila perempuan rusak maka rusaklah negara. Perempuan merupakan aset negara. Perempuan merupakan aset bangsa, oleh karena itu perempuan yang lebih besar separuh penduduk Indonesia seyogyanya diarahkan menjadi potensi bangsa, bukan menjadi masalah atau beban bangsa. Artinya, bila terjadi musibah atau hal-hal yang tidak kita kehendaki, perempuan dapat mengatasi sesuai dengan kemampuan dan keterampilan yang di miliki.

Argyo Demartoto (2005:17), menyatakan bahwa: gender merupakan konstruksi sosial yang membentuk identitas serta pola-pola perilaku dan kegiatan laki-laki dan perempuan.

Jimly Ashiddiqie (2007:154), menyebutkan bahwa keterwakilan politik merupakan wujud dari kedaulatan rakyat, melalui prosedur partai politik dan pemilihan umum memilih wakil-wakil rakyat untuk dapat duduk di lembaga-lembaga pengambil kebijakan seperti Parlemen.

Keterwakilan perempuan adalah pemberian kesempatan dan kedudukan yang sama bagi perempuan untuk melaksanakan perannya dalam bidang eksekutif, legislatif, yudikatif, kepartaian, dan pemilihan umum menuju keadilan

dan kersejahteraan gender. Dalam penelitian ini lebih khusus mengkaji keterwakilan perempuan di lembaga legislatif di Kabupaten Paser.

Kuota 30% keterwakilan perempuan adalah upaya untuk memberikan kesempatan dan kedudukan yang sama bagi perempuan untuk melaksanakan perannya di bidang eksekutif, legislatif, yudikatif, kepartaian dan pemilihan umum menuju keadilan dan kesetaraan gender.

Pencalonan Anggota Legislatif pada pemilu 2014

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan pencalonan adalah proses, cara mencalonkan seseorang yang nantinya akan diusulkan supaya dipilih menjadi dewan perwakilan rakyat di lembaga legislatif.

Budiarjo (2006:173) badan legislatif adalah lembaga yang “legislate” atau membuat undang-undang. Sedangkan menurut Syafii (dalam roni, 2009: 20) lembaga legislatif adalah lembaga yang di tetapkan membuat peraturan perundang-undangan, tetapi sudah barang tertentu berbeda bentuknya pada masing-masing Negara.

Rahmat (2002: 194). Pemilu merupakan cara dan sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menentukan wakil-wakilnya yang akan duduk dalam Dewan Perwakilan Rakyat guna menjelaskan kedaulatan rakyat, maka dengan sendirinya terdapat berbagai sistem pemilihan umum. Sedangkan, Rizkiyansyah (2007:3) “Pemilihan Umum adalah salah satu pranata yang paling representative atas berjalannya demokrasi, tidak pernah ada demokrasi tanpa pemilihan umum”.

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan pencalonan anggota legislatif pada pemilu 2014 adalah proses, cara mencalonkan seseorang anggota partai politik untuk dapat ikut serta dalam pemilihan umum agar dapat dipilih secara langsung oleh masyarakat untuk mewakili kepentingan atau aspirasi rakyat di lembaga legislatif. Partai politik yang akan dikaji dalam proses pencalonan anggota legislatif pada pemilu 2014 ialah Partai Demokrat, PDI-Perjuangan, dan Hanura di Kabupaten Paser.

Kebijakan Partai Politik dalam Merespon Pemberlakuan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan dalam Pencalonan Anggota Legislatif Pada Pemilu 2014

Dari beberapa kebijakan pemberlakuan kuota 30% keterwakilan perempuan yang dibuat oleh Partai Demokrat, PDI-P, dan Hanura tentu menimbulkan hasil dan respon dari masyarakat, baik itu respon positif maupun negatif. Dari sinilah, penulis juga akan melihat bagaimana hasil dan respon dari masyarakat terhadap keterwakilan perempuan di Kabupaten Paser yang dilakukan oleh ketiga partai tersebut. Kemudian dari sekian banyak kebijakan yang dimiliki oleh partai politik dalam merespon pemberlakuan kuota 30% keterwakilan perempuan, setiap partai politik pasti memiliki sebuah kebijakan yang paling jitu dalam pencalonan anggota legislatif pada pemilu untuk mengantarkan kader perempuan duduk di kursi DPRD. Disini peneliti akan mencari tahu kebijakan

manakah yang paling tepat untuk melihat perkembangan keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Paser.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan atau melukiskan objek yang diteliti berdasarkan fakta yang ada di lapangan.

Adapun yang menjadi focus penelitian yaitu:

1. Kebijakan partai politik dalam pemenuhan kuota 30% keterwakilan perempuan pada pemilu anggota legislatif di Kabupaten Paser
2. Hasil keterwakilan perempuan di pemilu 2014 dan respon partai terhadap keterwakilan perempuan di Kabupaten Paser
3. Perkembangan keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Paser

Hasil Peneliitian

Kebijakan Partai Politik dalam Pemenuhan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan pada Pemilu Anggota Legislatif di Kabupaten Paser

Kebijakan kuota 30% keterwakilan perempuan selalu melakukan perbaikan pada setiap kali pemilihan umum (pemilu) yang akan diselenggarakan. Tentu ini adalah upaya yang telah di berikan oleh pemerintah Indonesia untuk mendorong agar jumlah perempuan di lembaga legislatif dapat meningkat. Kebijakan ini tidak akan dapat berhasil jika tidak ada dukungan oleh partai politik yang merupakan alat transportasi bagi kaum perempuan dapat duduk di lembaga legislatif sebagai anggota dewan.

Dalam proses pemenuhan kuota keterwakilan perempuan pada pencalonan anggota legislatif partai politik di atas tidak memiliki kebijakan khusus dalam pemenuhan kuota hanya melaksanakan ketentuan/kebijakan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD.

Dalam perumusan kebijakan penetapan calon anggota legislatif ketiga partai politik di atas hanya melibatkan pengurus inti DPC dari masing-masing partai, adapun pertimbangan lain dalam penetapan calon anggota legislatif oleh partai Demokrat dan PDI Perjuangan dengan melihat hasil rekrutmen yang dilakukan oleh masing-masing partai.

Secara umum partai politik yang mengikuti pemilu legislatif pada tahun 2014 tidak memiliki kebijakan khusus untuk melakukan pemenuhan kuota tiga puluh persen keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif hanya melaksanakan ketentuan/kebijakan yang telah diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD serta dalam perumusan kebijakan penetapan calon anggota legislatif dari ketiga partai tersebut hanya melibatkan pengurus inti DPC masing-masing partai, adapun pertimbangan lain dalam penetapan calon anggota legislatif oleh partai

Demokrat dan PDI Perjuangan dengan melihat hasil rekrutmen yang dilakukan oleh masing-masing partai.

Hasil Keterwakilan Perempuan di Pemilu 2014 dan Respon Partai Terhadap Keterwakilan Perempuan di Kabupaten Paser

Hasil Keterwakilan Perempuan di Pemilu 2014

Untuk mengetahui jumlah calon legislatif perempuan yang diajukan oleh partai politik dan bagaimana hasil keterwakilan perempuan pada pemilu 2014, peneliti melakukan wawancara dengan H. Abdullah (Sekretaris DPC Hanura) dalam wawancara tersebut menyampaikan:

Kami mengikuti kebijakan tentang keterwakilan perempuan yang sudah diamanatkan oleh UU No 8 Tahun 2012 tentang tiga puluh persen keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota DPRD jadi kami memenuhi ketentuan tersebut. Bisa nanti anda lihat arsipnya di KPU karena kantor saat ini masih dalam tahap renovasi. Untuk hasil keterwakilan perempuan Partai Hanura terwakil oleh ketua kami Ibu Nurhayati, SP yang menjadi anggota dewan di Komisi III. Untuk pemilu 2009 yang lalu Partai Hanura tidak ada keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Paser di karenakan juga partai kami di Kabupaten Paser masih baru. (Wawancara: Kamis 16 Februari 2017).

Berdasarkan jawaban yang telah dikemukakan oleh H. Abdullah (Sekretaris DPC Hanura), Budi Santoso (Ketua DPC PDI Perjuangan), dan H. Abdullah (Ketua DPC Demokrat) dapat diketahui bahwa dalam pencalonan anggota legislatif seluruh partai politik telah memenuhi ketentuan yang diamanatkan oleh UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang pencalonan anggota legislative.

Seluruh partai politik telah melakukan pemenuhan kuota keterwakilan perempuan, sedangkan untuk hasil keterwakilan perempuan pada pemilu legislatif 2014 hanya tiga partai politik yang berhasil memiliki keterwakilan perempuan menjadi anggota legislatif yaitu partai Demokrat, Hanura dan PKB.

Berbicara tentang hasil keterwakilan perempuan pada pemilu 2014 yang lalu tidak lepas dari ketentuan yang telah di rumuskan oleh Undang-Undang Pemilihan Umum DPRD tentang tiga puluh persen keterwakilan perempuan dalam pencalonan, kemudian diperkuat oleh Peraturan KPU yang mana memberikan sanksi kepada partai politik jika tidak memenuhi ketentuan tersebut. Pemilu 2014 ini keterwakilan perempuan yang berhasil terpilih dan menjadi anggota DPRD Kabupaten Paser sebanyak lima orang terdiri dari tiga orang dari Partai Demokrat dan masing-masing satu dari Partai Kebangkitan Bangsa dan Hanura, untuk pemilu 2009 hanya ada tiga orang.

Berdasarkan pemaparan dari responden dan data dapat disimpulkan bahwa seluruh partai politik peserta pemilu anggota legislatif Kabupaten Paser telah melaksanakan pemenuhan kuota keterwakilan perempuan, serta melihat hasil yang dicapai untuk keterwakilan perempuan hanya ada tiga partai politik yang

memiliki keterwakilan yang berhasil lolos menjadi anggota legislatif Kabupaten Paser yaitu partai Demokrat dengan tiga (10%) keterwakilan perempuan dan masing-masing satu (3,33%) dari partai kebangkitan bangsa dan hati nurani rakyat (Hanura).

Respon Partai Terhadap Keterwakilan Perempuan di Kabupaten Paser

Perempuan memiliki peran penting dalam pembangunan suatu bangsa. Tetapi perempuan saat ini masih belum mendapatkan kesempatan yang lebih baik dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk di bidang politik dan pemerintahan. Perempuan masih dianggap kurang memiliki kemampuan untuk berperan lebih banyak dalam berbagai kebijakan yang lebih baik dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Keterwakilan perempuan dalam politik, terutama di lembaga perwakilan rakyat (DPR/DPRD), bukan tanpa alasan yang mendasar. Ada beberapa hal yang membuat pemenuhan kuota 30% bagi keterwakilan perempuan dalam politik dianggap sebagai suatu yang penting. Beberapa di antaranya adalah tanggung jawab dan kepekaan akan isu-isu kebijakan publik, terutama yang berkaitan dengan perempuan dan anak, lingkungan sosial, moral yang baik, kemampuan perempuan melakukan pekerjaan multitasking, dan pengelolaan waktu. Selain itu, perlu diakui kenyataan bahwa perempuan sudah terbiasa menjalankan tugas sebagai pemimpin dalam kelompok-kelompok sosial dan dalam kegiatan kemasyarakatan, seperti di posyandu, kelompok perdayaan perempuan, komite sekolah, dan kelompok-kelompok pengajian. Alasan tersebut tidak ideal sebagai wujud modal dasar kepemimpinan dan pengalaman organisasi perempuan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Argument tersebut juga menunjukkan bahwa perempuan dekat dengan isu-isu kebijakan publik dan relevan untuk memiliki keterwakilan dalam jumlah yang signifikan dalam memperjuangkan isu-isu kebijakan publik dalam proses kebijakan, terutama di lembaga perwakilan rakyat. Selanjutnya untuk mengetahui respon partai politik terhadap keterwakilan perempuan di Kabupaten Paser, peneliti melakukan wawancara dengan H. Abdullah (Sekretaris DPC Hanura) dalam wawancara tersebut menyatakan:

Perempuan merepukan salah satu hal sangat penting dalam kehidupan kemasyarakatan, namun keterwakilan perempuan saat ini khususnya anggota legislatif masih jauh dari harapan yang kita inginkan. Masih kurangnya pemahaman mereka terhadap kepentingan masyarakat yang seharusnya mereka perjuangkan dalam sebuah produk kebijakan, keterwakilan perempuan cenderung hanya tampil terpilih dan mengembalikan modal yang mereka keluarkan saat pemilu. Tidak maksimal dalam melaksanakan perennya. (Kamis 16 Februari 2017).

Berdasarkan informasi yang di dapatkan oleh peneliti melalui wawancara dengan H. Abdullah (Sekretaris DPC Hanura), Budi Santoso (Ketua DPC PDI Perjuangan, dan H. Abdullah (Ketua DPC Demokrat) dapat diketahui bahwa respon partai politik terhadap keterwakilan perempuan di Kabupaten Paser, secara

umum partai politik menilai keterwakilan perempuan saat ini masih kurang maksimal khususnya sebagai anggota DPRD Kabupaten Paser yang jauh dari harapan dalam melaksanakan perannya sebagai wakil rakyat.

Berdasarkan pemaparan dari responden serta data yang ada maka dapat disimpulkan bahwa seluruh partai politik peserta pemilu anggota legislatif Kabupaten Paser telah melaksanakan pemenuhan kuota keterwakilan perempuan, serta melihat hasil yang dicapai untuk keterwakilan perempuan hanya ada tiga partai politik yang memiliki keterwakilan perempuan yang berhasil lolos menjadi anggota legislatif Kabupaten Paser yaitu partai Demokrat dengan tiga (10%) keterwakilan perempuan dan masing-masing satu (3,33%) dari partai kebangkitan bangsa (PKB) dan hati nurani rakyat (Hanura). Untuk respon partai politik terhadap keterwakilan perempuan di Kabupaten Paser masih jauh dari harapan yang di inginkan khususnya keterwakilan perempuan sebagai anggota DPRD Kabupaten Paser yang belum maksimal melaksanakan perannya.

Perkembangan Keterwakilan Perempuan di DPRD Kabupaten Paser

Aturan-aturan formal mengenai keterwakilan perempuan di parlemen ini mengindikasikan perhatian serius dari pemerintah dalam memposisikan keterlibatan perempuan dalam kanca politik. Akan tetapi walaupun dasar hukumnya sudah ada, realita pada pemilu 2009, menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan sebesar 30% belum berhasil diwujudkan. Pada pemilu 2009, keterwakilan perempuan di parlemen baru mencapai 18% atau 103 anggota legislatif perempuan dari 560 anggota dewan. Menurut wakil ketua MPR Melani Leimena Suharli, keterwakilan perempuan di parlemen pada pemilu 2009 sudah mengalami kemajuan dibanding pada pemilu 2004. Pada pemilu 2004, jumlah anggota dewan perempuan hanya 11%. Bahkan pemilu 1999, hanya 9% anggota legislatif perempuan (Majelis, 2012:10).

Jika dilihat dari hasil pemilu dua periode di atas, terlihat perkembangan jumlah keterwakilan perempuan di parlemen walaupun pada dasarnya belum mencapai kuota yang ditetapkan yaitu 30% Keterlibatan perempuan di parlemen ini kemudian diakomodir dalam UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD dan UU No 2 tahun 2011 tentang partai politik. Pada pasal 55 UU Nomor 8 Tahun 2012 ini menyebutkan daftar bakal calon yang disusun partai politik memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan. Bahkan pasal 56 ayat 2 menyebutkan bahwa dalam 3 orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 orang perempuan. Poin-poin tersebut dikuatkan dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 7 Tahun 2013 pada pasal 11b, 11d, 24 ayat 1c-d, dan ayat 2 (www.hidayatullah.com)

Lebih jauh aturan ini memuat sanksi terhadap parpol yang tidak mampu memenuhi kuota 30% caleg perempuan. Dalam pasal 27 ayat 2 huruf b PKPU Nomor 7 Tahun 2013 menyatakan bahwa apabila parpol tidak berhasil memenuhi kuota 30% caleg perempuan maka akan ditolak dan dihapus dari daftar terkait.

Selanjutnya untuk mengetahui perkembangan keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Paser, maka peneliti melakukan wawancara dengan H. Abdullah (Sekretaris DPC Hanura) dalam wawancara ini menjelaskan:

Sepengetahuan saya, jumlah keterwakilan perempuan sebagai anggota DPRD Kabupaten saat ini ada sekitar lima (5) orang, tahun sebelumnya ada tiga (3) orang kalau tidak salah. Jika melihat hasil itu, tentu ada perkembangan keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Paser. (Wawancara: Kamis 16 Februari 2017).

Senada dengan apa yang disampaikan oleh Budi Santoso (Ketua DPC PDI Perjuangan), dalam wawancara tersebut menjelaskan:

Mengalami perkembangan, yang dulunya hanya ada tiga orang perempuan saat ini ada lima orang perempuan yang menjadi anggota DPRD Kabupaten Paser. (Wawancara: Jumat 17 Februari 2017).

Hal ini juga ditegaskan oleh H. Abdullah (Ketua DPC Demokrat), mengatakan bahwa:

Mengalami perkembangan, jika dilihat dari kuantitas yang sudah dari periode sebelumnya. (Wawancara: Jumat 17 Februari 2017).

Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan oleh H. Abdullah (Sekretaris DPC Hanura), Budi Santoso (Ketua DPC PDI Perjuangan), dan H. Abdullah (Ketua DPC Demokrat) maka dapat diketahui bahwa keterwakilan perempuan di lembaga legislatif dalam dua periode mengalami peningkatan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser. Adapun hasil wawancara lain dari Eka Yusda Indrawan (Ketua KPU Kabupaten Paser), mengatakan bahwa:

Keterwakilan perempuan saat ini di DPRD Kabupaten Paser, mengalami peningkatan jika melihat hasil pemilu dalam dua periode terakhir (periode 2009-2014 ada tiga orang dan periode 2014-2019 ada lima orang). Maka dapat kita katakan keterwakilan perempuan mengalami perkembangan di DPRD Kabupaten Paser. (Wawancara: Kamis 16 Februari 2017)

Keterwakilan perempuan saat ini di lembaga legislatif mengalami peningkatan dari periode sebelumnya, serta untuk lebih jelasnya dapat melihat tabel berikut berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 171.3.2 – 5495 Tahun 2014.

Berdasarkan hasil wawancara serta data yang didapat disimpulkan bahwa keterwakilan perempuan pada lembaga legislatif Kabupaten Paser pada dua periode terakhir telah mengalami perkembangan, perkembangan ini tidak lepas dari peran partai politik serta KPU dalam proses pencalonan anggota legislatif yang mana telah melaksanakan secara maksimal UU No 8 Tahun 2012 terkhusus tentang kuota keterwakilan perempuan yang wajib dipenuhi dalam pencalonan pada pemilu legislatif.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Dalam pemenuhan kuota tiga puluh persen keterwakilan perempuan pada pencalonan anggota legislatif pada pemilu 2014 di Kabupaten Paser, secara umum partai politik yang mengikuti pemilu legislatif pada tahun 2014 tidak memiliki kebijakan khusus untuk melakukan pemenuhan kuota tiga puluh persen keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif melainkan hanya melaksanakan ketentuan/kebijakan yang telah diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD.
2. Hasil keterwakilan perempuan pada pemilu 2014 yang terselenggara di Kabupaten Paser, seluruh partai politik peserta pemilu anggota legislatif Kabupaten Paser telah melaksanakan pemenuhan kuota keterwakilan perempuan, serta melihat hasil yang dicapai untuk keterwakilan perempuan hanya ada tiga partai politik yang memiliki keterwakilan perempuan yang berhasil lolos menjadi anggota legislatif Kabupaten Paser yaitu partai Demokrat dengan tiga (10%) keterwakilan perempuan dan masing-masing satu (3,33%) dari partai kebangkitan bangsa (PKB) dan hati nurani rakyat (Hanura). Untuk respon partai politik terhadap keterwakilan perempuan di Kabupaten Paser masih jauh dari apa yang diharapkan khususnya keterwakilan perempuan sebagai anggota DPRD Kabupaten Paser yang masih kurang maksimal dalam melaksanakan perannya sebagai wakil rakyat.
3. Perkembangan keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Paser saat ini mengalami peningkatan, jika melihat anggota DPRD Periode 2009-2014 hanya memiliki tiga orang (12%) keterwakilan perempuan dari dua puluh lima orang jumlah anggota DPRD pada saat itu, kemudian pada periode 2014-2019 memiliki lima orang (16,67%) keterwakilan perempuan dari tiga puluh orang jumlah anggota DPRD Kabupaten Paser.

Saran

1. Oleh karena tidak adanya kebijakan khusus dalam pemenuhan kuota keterwakilan perempuan pada pencalonan anggota legislatif, diharapkan partai politik juga memiliki kebijakan penunjang untuk mendukung keterwakilan perempuan serta memerlukan pemberharuan dan pemantapan dalam proses seleksi atau rekretmen calon anggota legislatif yang memberikan kesempatan yang sama kepada laki-laki maupun perempuan dengan tetap memperhatikan kualitas dan kapasitas dalam berpolitik sehingga dapat mengurangi kesenjangan gender yang ada.
2. Mengingat hasil keterwakilan perempuan yang dicapai, diharapkan partai politik perlu melakukan beberapa pengembangan serta strategi yang baik untuk mendukung secara penuh dalam peningkatan kualitas dan kapasitas berpolitik para calon anggota legislatif, khususnya perempuan sehingga lebih percaya diri.

3. Oleh karena keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Paser dalam dua tahun terakhir ini mengalami peningkatan, diharapkan ada upaya atau strategi pembinaan dini bagi kaum perempuan baik di lembaga masyarakat, kelompok-kelompok perempuan serta kader partai politik agar dapat memiliki minat dan motivasi untuk berperan di lembaga legislatif sebelum pemilu berikutnya.

Daftar Pustaka

- Agustino, Leo. 2006. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Ashiddiqie, Jimly. 2007. Pokok-Pokok Hukum Negara Indonesia Pasca Reformasi. Bhuana Ilmu Populer. Jakarta.
- Budiardjo, Miriam. 2013. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Edisi revisi: Cetakan Ketiga. Jakarta: PT Gramedia.
- Demartoto, Argyo. 2005. Menyimbak Sensitivitas Gender Dalam Keluarga Difabel. Sebelah Maret University Press, Surakarta.
- Rahmat. 2002. Sistem Politik Indonesia dalam Perspektif Struktur Fungsional. SIC Surabaya.
- Rizkiyansyah. 2007. Pemilu dan Demokrasi. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sugiyono. 2007. Memahami Penelitian Kualitatif. Alfabeta. Bandung.
- Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Yogyakarta: Media Pressindo.

Dokumen-Dokumen

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.